## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (studi pada tunawisma di Kota Bengkulu), maka dapat ditarik kesimpulan, adalah :

Bahwa bentuk tanggung jawab orang tua di Kota Bengkulu terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 9 menyatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Tetapi berdasarkan hasil yang dilakukan dilapangan dengan mewawancarai Dinas Sosial Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, serta Tunawisma yang berada di Kota Bengkulu ini, menemukan jawaban bahwa masih banyak orang tua (tunawisma) yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang dikarenakan oleh desakan ekonomi terhadap keluarganya dan juga para tunawisma ini sangat menikmati pekerjaannya sebagai pemulung dan pengemis tanpa menyadari seluruh hak yang ada pada anak-anaknya atau tidak bisa mensejahterkan hak anak-anaknya tersebut. Dan kegiatan sebagai pengemis atau pemulung tersebut sangat berdampak negatif terhadap kehidupan anak-anaknya nanti. Penghasilan yang lumayan besar yang

- didapatkan dalam kegiatan mengemis membuat orang tua sebagai tunawisma ini lebih bersikap malas-malasan.
- 2. Bahwa faktor-faktor hambatan orang tua di Kota Bengkulu dalam mensejahterakan anak-anaknya ini sangat banyak sekali, terutama hambatan yang dihadapi oleh orang tua dalam mensejahterakan anaknya disebabkan oleh : peranan sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, pengaruh sikap dan kebiasaan orang tua, dan komunikasi antara orang tua dengan anak. Keempat hambatan yang dihadapi orang tua dalam mensejahterakan anak-anaknya yang telah dijelaskan diatas sangat berpengaruh penting untuk kesejahteraan anaknya dan juga untuk perkembangan hidup anak-anaknya.

#### B. Saran.

Berhubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukkan, yaitu :

- 1. Hendaknya para orang tua (tunawisma) tersebut lebih memperhatikan seluruh hak-hak yang ada pada anak-anaknya, karena kesejahteraan anak-anak tersebut sangat penting untuk kehidupan anaknya dan juga untuk perkembangan hidup anak-anaknya. Bahkan, besar kemungkinan bukan tidak mungkin di waktu yang akan datang kehidupan anak-anaknya bisa jauh lebih baik daripada kehidupan para orang tuanya.
- 2. Pemerintah Kota Bengkulu lebih memperhatikan lagi para tunawisma tersebut agar kesejahteraan anak-anaknya bisa terlaksana dengan baik.

Dengan cara memberikan suatu pembinaan melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang menangani tunawisma. Pembinaan yang dimaksud yaitu pembinaan yang lebih khusus untuk melindungi kesejahteraan anak-anak (tunawisma) tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku:

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

- Arif Gosita, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 2001.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008.
- Kelly Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerdaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986.
- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Soetojo Prawirohamidjojo., R, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1990.

Steven Allen, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Advance Humanity (UNICEF), Jakarta, 2003.

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001.

Witanto., D.Y, *Hukum Keluarga*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

#### B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Kewajiban Belajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

#### C. Akses Internet:

- http://id.wikipedia.org/wiki/tunawisma, *Pengertian Tunawisma*. di unduh pada tanggal 06 November 2013, pukul 19.45 wib.
- http://id.wikipedia.org/wiki/tanggungjawab, *Pengertian Tanggung Jawab*. di unduh pada tanggal 22 Januari 2014, pukul 22.23 wib.
- http://Sondyi.blogspot.com/2013/05/pengertiankesejahteraan.html.*Pengertian Kesejahteraan*. di unduh pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 22.39 wib.
- http://blogspot.bambangrustanto.html. *Pengertian Tunawisma atau Pengemis*. di unduh pada tanggal 24 Januari 2014, pukul 21.15 wib.
- http://fauziahsabubakar.wordpress.com/2010/07/08/. *materi hakikat manusia*. di unduh pada tanggal 04 November 2013, pukul 15.49 wib.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 1

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225 Website:www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com BENGKULU

#### REKOMENDASI

NOMOR: 503/7.a/ 172 /KP2T/2014

#### **TENTANG PENELITIAN**

sar

- 1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 137/UN30.4/PL/2014. Tanggal 17/01/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 23 January 2014

Lembaga Penyelenggara

Nama Peneliti

Ardani Mahendra / B1A110010 / Mahasiswa .

Maksud

: Melakukan Penelitian

**Judul Penelitian** 

: Tanggung Jawab Orang Tua Terhadapa Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma

di Kota Bengkulu)

Daerah Penelitian

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dan

Kantor Dinas Sosial Kota Bengkulu

Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 January 2014 s/d 23 March 2014

Penanggung Jawab

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ngan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

EN

nikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 January 2014

ATAH KEPALA KANTOR

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU

L HENDRY POERWANTRISNO

W G KPEMBINA TK. I NIP 19620921 199003 1 003

usan disampaikan kepada Yth: pala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu pala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu kan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ng Bersangkutan



## PEMERINTAH KOTA BENGKULU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

JI Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227 Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992

Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

#### **IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070 / 058 /1/BPPT dan PM / 2014

Dasar

: Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan

: Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor: 503/7.a/ 172 /KP2T/2014 Tanggal 23 Januari 2014.

#### **DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:**

Nama/NPM Pekerjaan

: Ardani Mahendra / B1A110010

: Mahasiswa **Fakultas** 

: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

**Judul Penelitian** 

: Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak - Anak Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota Bengkulu)

**Daerah Penelitian** Waktu Penelitian Penanggung Jawab Dengan Ketentuan

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

: 23 Januari 2014 .s.d 23 Maret 2014

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

: 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.

4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal .: 28 Januari 2014

a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADI DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU KABID PEMERINTAHAN

BADAN PE AYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANMAN MADAL

SYARIFUDDIN, C.SH 19600413 198203 1 006

#### Tembusan

- 1. Yth. Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu
- 2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- 3. Yang Bersangkutan

#### PEMERINTAH KOTA BENGKULU



# DINAS SOSIAL

Jalan. Let. Kol. Santoso No.47 Telepon. (0736) 21044 Bengkulu – 38221

## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 070/195/D.SOS/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, menerangkan bahwa:

Nama

: Ardani Mahendra

NPM

: B1A110010

Pekerjaan

: Mahasiswa

Fakultas

: Hukum Universitas Bengkulu

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor:503/7.a/172/KP2T/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan rekomendasi Izin penelitan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu Nomor:070/058 /I/BPPT dan PM/2014 tanggal 28 Januari 2014.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk skripsinya berjudul "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota Bengkulu)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 Maret 2014 An. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu

4 Sekretaris

DINAS SOSY

MIL 1960616 199203 2 004



#### PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1 Telp. (0736) 28954 Fax (0736) 26992

#### BENGKULU

#### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 331.1/ 39 /SATPOL PP/2014

Berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/7.a/172/KP2T/2014

ihal: Izin Penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nama

: ARDANI MAHENDRA

NPM

: B1A110010

Fakultas

: Hukum Universitas Bengkulu

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota ngkulu dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau Dari Undangdang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma di Kota ngkulu) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 Maret 2014

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SATUAN POUSI \*

Pendinal NP 19560625 197702 1002

embusan Disampaikan Kepada Yth;

Bpk. Walikota Bengkulu (Sebagai Laporan)

Sdr. Kesbang Linmas Kota Bengkulu

Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Yang Bersangkutan